



YAYASAN PENDIDIKAN AN-NAHAR

DESA MARGACINTA KEC. CIJULANG

Alamat : Dusun Balengbeng Rt. 05/Rw. 02 Margacinta, Cijulang Kab. Ciamis 46394
Akta Notaris : Tanggal 13 April 2011, Nomor : 1 – Kepmenkumham RI Nomor : AHU - 5260.AH.01.04 Tahun 2011

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN AN-NAHAR MARGACINTA NOMOR : SK.03/08/AH/VI/2017

Tentang PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SD-IT) AN-NAHAR MARGACINTA

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN AN-NAHAR DESA MARGACINTA KECAMATAN CIJULANG KABUPATEN PANGANDARAN

- Menimbang :
- Bahwa dalam melaksanakan amanat Pasal 3 ayat (1) Akta Yayasan Pendidikan An-Nahar, maka Yayasan perlu mengangkat mendirikan unit-unit pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan;
 - Bahwa untuk melaksanakan poin a di atas, maka dipandang perlu untuk mendirikan lembaga pendidikan SD Swasta yang berapiliasi di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - Bahwa sebagaimana poin a dan b di atas, maka Yayasan An-Nahar mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD-IT) An-Nahar Margacinta.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan; jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Rapat Dewan Pengurus Yayasan An-Nahar, tanggal 30 Mei 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
- Terhitung mulai tanggal 12 Juni 2017 meresmikan pendirian SD-IT An-Nahar Margacinta yang berdomisili di

- Dusun : Balengbeng Rt/Rw. 05/02
- Desa/Kelurahan : Margacinta
- Kecamatan : Cijulang
- Kabupaten : Pangandaran
- Provinsi : Jawa Barat

- Kedua :
- Pimpinan dan Pengelola lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Pendidikan An-Nahar Margacinta ikut serta melaksanakan program Yayasan sebagaimana tercantum pada Akta Yayasan.

- Ketiga :
- Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan kembali dan perbaikan sebagaimana mestinya.

- Keempat :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Cijulang
Pada tanggal : 12 Juni 2017
Ketua Yayasan,


Dra. H. ATTIN HARNATI

Tembusan disampaikan kepada :

- Kepala DISDIKPORA Kab. Pangandaran
- Kepala UPT Dispora Kec. Cijulang

Pendidik, Sosial, Dalam, dan Fatahillah Khairat